



P U T U S A N

Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yossy Marlianda Bin Budi Hariyanto
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/25 Juni 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Irian Jaya Rt/Rw. 005/005, Ds. Putih, Kec. Gampengrejo, Kab, Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Yossy Marlianda Bin Budi Hariyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Moesonef, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa YOSSY MARLINDA Bin BUDI HARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap, terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu.) tahun dan 6 (enam)...bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Narkotika sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,93 (nol koma sembilanpuluhtiga) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tigapuluhenam) gram
 2. 1 (satu) sedotan plastic
 3. 1 (satu) pipet kaca
 4. 1 (satu) korek api gas
 5. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa sevara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YOSSY MARLIANDA Bin BUDI HARIYANTO pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Irian Jaya RT. 05 RW. 05, Ds. Putih, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wib., terdakwa YOSSY MARLINDA Bin BUDI HARIYANTO menghubungi saksi BACHTIAR OKPANUJU Als. SOBEK Bin SYARIFUDIN untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan kesepakatan harga Rp. 2.600.000,- (duajuta enam ratusribu rupiah) dan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, kemudian saksi langsung menghubungi mbak SRI (masuk dalam DPO) memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan oleh mbak SRI, saksi disuruh datang keesokan harinya ke tempat kostnya di Jl. Bengkok, Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan pada keesokan harinya Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 08.30 Wib., saksi datang menemui mbak SRI dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam 2 (dua) plastik klip selanjutnya saksi menghubungi terdakwa melalui HP miliknya namun belum diangkat sehingga saksi langsung menuju ke rumah terdakwa di Jl. Irian Jaya RT. 05 RW. 05, Ds. Putih, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dengan tujuan memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa namun karena terdakwa tidak ada di rumahnya, saksi langsung menaruh 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut diatas meteran listrik dan saksi langsung pulang. Kemudian pada sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi untuk menanyakan Narkotika sabu-sabu dan saksi menjawab jika Narkotika sabu-sabu telah ditaruh di atas meteran listrik selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya.

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa YOSSY MARLINDA Bin BUDI HARIYANTO membagi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 4 (empat) plastik klip dan sebanyak 1 (satu) plastik klip telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara menyiapkan peralatan berupa alat hisap atau bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) korek gas

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sedotan plastik selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar dengan korek gas lalu keluar asap yang masuk kedalam botol plastik yang berisi air lalu terdakwa menyedotnya seperti orang yang sedang merokok selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan peralatannya di saku celana yang dipakainya. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wib., ketika terdakwa YOSSY MARLINDA Bin BUDI HARIYANTO sedang berada di tepi jalan umum Jl. Ongkowijoyo, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri telah ditangkap anggota Kepolisian Satreskoba Polres Kediri yaitu saksi M. HARIYANTO dan saksi ANDRI TEGUH dengan dasar penangkapan adanya informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa dalam kepemilikan Narkotika selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan didapatkan barang yang diduga Narkotika sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,93 (nol koma sembilanpuluhtiga) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tigapuluhenam) gram, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih kemudian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3557/NNF/2020 tanggal 14 April 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 7138/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YOSSY MARLINDA Bin BUDI HARIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa YOSSY MARLIANDA Bin BUDI HARIYANTO pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 09.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Irian Jaya RT. 05 RW. 05, Ds. Putih, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wib., terdakwa YOSSY MARLINDA Bin BUDI HARIYANTO menghubungi saksi BACHTIAR OKPANUJU Als. SOBEK Bin SYARIFUDIN untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan kesepakatan harga Rp. 2.600.000,- (duajuta enamratusribu rupiah) dan kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, kemudian saksi langsung menghubungi mbak SRI (masuk dalam DPO) memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan oleh mbak SRI, saksi disuruh datang keesokan harinya ke tempat kostnya di Jl. Bengkok, Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan pada keesokan harinya Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 08.30 Wib., saksi datang menemui mbak SRI dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam 2 (dua) plastik klip selanjutnya saksi menghubungi terdakwa melalui HP miliknya namun belum diangkat sehingga saksi langsung menuju ke rumah terdakwa di Jl. Irian Jaya RT. 05 RW. 05, Ds. Putih, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dengan tujuan memberikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa namun karena terdakwa tidak ada di rumahnya, saksi langsung menaruh 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut diatas meteran listrik dan saksi langsung pulang. Kemudian pada sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi untuk menanyakan Narkotika sabu-sabu dan saksi menjawab jika Narkotika sabu-sabu telah ditaruh di atas meteran listrik selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa YOSSY MARLINDA Bin BUDI HARIYANTO membagi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 4 (empat) plastik klip dan sebanyak 1 (satu) plastik klip telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara menyiapkan peralatan berupa alat hisap atau bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) korek gas dan sedotan plastik selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar dengan korek gas lalu keluar asap yang masuk kedalam botol plastik yang berisi air lalu terdakwa menyedotnya seperti orang yang sedang merokok selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan peralatannya di saku celana yang dipakainya.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wib., ketika terdakwa YOSSY MARLINDA Bin BUDI HARIYANTO sedang berada di tepi jalan umum Jl. Ongkowijoyo, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri telah ditangkap anggota Kepolisian Satreskoba Polres Kediri yaitu saksi M. HARIYANTO dan saksi ANDRI TEGUH dengan dasar penangkapan adanya informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa dalam kepemilikan Narkotika selanjutnya para saksi langsung melakukan pengeledahan didapatkan barang yang diduga Narkotika sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,93 (nol koma sembilanpuluhtiga) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tigapuluhenam) gram, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih kemudian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres guna proses hukum selanjutnya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3557/NNF/2020 tanggal 14 April 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

- Barang bukti nomor : 7138/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa YOSSY MARLINDA Bin BUDI HARIYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wib., saat terdakwa sedang berada di tepi jalan umum Jl. Ongkowijoyo, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan didapatkan barang yang diduga Narkotika sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,93 (nol koma sembilanpuluhtiga) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tigapuluhenam) gram, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih kemudian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres guna proses hukum selanjutnya.

- Bahwa pengakuan terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari sdr Bachtiar Okpanuju;
- Bahwa pengakuan terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

2. Bachtiar Okpanuju alais Sobek Bin Syarifudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyab sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wib., terdakwa menghubungi saksi untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan kesepakatan harga Rp. 2.600.000,- (duajuta enam ratusribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, kemudian saksi langsung menghubungi mbak SRI memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan oleh mbak SRI, saksi disuruh datang keesokan harinya ke tempat kostnya di Jl. Bengkok, Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dan pada keesokan harinya Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 08.30 Wib., saksi datang menemui mbak SRI dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam 2 (dua) plastik klip;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi terdakwa melalui HP miliknya namun belum diangkat sehingga saksi langsung menuju ke rumah terdakwa di Jl. Irian Jaya RT. 05 RW. 05, Ds. Putih, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dengan tujuan memberikan Narkotika jenis sabu- sabu kepada terdakwa namun karena terdakwa tidak ada di rumahnya, saksi langsung menaruh 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut diatas meteran listrik dan saksi langsung pulang.
- Bahwa kemudian pada sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi untuk menanyakan Narkotika sabu-sabu dan saksi menjawab jika Narkotika sabu-sabu telah ditaruh di atas meteran listrik selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya.
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi tahu kalau suaminya dia penghisap narkoba jenis sabu-sabu
2. Kalau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dikamar atau tidak saya tidak tahu;
3. Terdakwa pengguna tetapi tidak rutin;
4. Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari siapa saya tidak tahu;
5. Terdakwa pengguna narkoba jenis sabu-sabu untuk doping untuk sopir bisa kuat tidak untuk pengobatan;
6. Ya saya tahu, perkara Terdakwa ada kaitannya dengan Sdr. Bachtiar Okpanuju als Sobek bin Syarifuddin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wib., terdakwa menghubungi saksi BACHTIAR OKPANUJU Als. SOBEK Bin SYARIFUDIN untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan kesepakatan harga Rp. 2.600.000,- (duajuta enamratusribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Bachtiar menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya,
- Bahwa kemudian pada sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi Bachtiar untuk menanyakan Narkoba sabu-sabu dan dijawab jika Narkoba sabu-sabu telah ditaruh di atas meteran listrik selanjutnya setelah mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa membagi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu menjadi 4 (empat) plastik klip dan sebanyak 1 (satu) plastik klip telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara menyiapkan peralatan berupa alat hisap atau bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) korek gas dan sedotan plastik selanjutnya Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar dengan korek gas lalu keluar asap yang masuk kedalam botol plastik yang berisi air lalu terdakwa menyedotnya seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu dan peralatannya di saku celana yang dipakainya.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wib., ketika terdakwa sedang berada di tepi jalan umum Jl. Ongkowijoyo, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri telah ditangkap anggota Kepolisian Satreskoba Polres Kediri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,93 (nol koma sembilanpuluhtiga) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tigapuluhenam) gram
- 1 (satu) sedotan plastic
- 1 (satu) pipet kaca
- 1 (satu) korek api gas5. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wib., terdakwa menghubungi saksi BACHTIAR OKPANUJU Als. SOBEK Bin SYARIFUDIN untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan kesepakatan harga Rp. 2.600.000,- (duajuta enamratusribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Bachtiar menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, kemudian saksi Bachtiar langsung menghubungi mbak SRI (masuk dalam DPO) memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan oleh mbak SRI, saksi Bachtiar disuruh datang keesokan harinya ke tempat kostnya di Jl. Bengkok, Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri;
- Bahwa pada keesokan harinya Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 08.30 Wib., saksiBachtiar datang menemui mbak SRI dan mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam 2 (dua) plastik klip selanjutnya saksi Bachtiar menghubungi terdakwa melalui HP miliknya namun belum diangkat sehingga saksi langsung menuju ke rumah terdakwa di Jl. Irian Jaya RT. 05 RW. 05, Ds. Putih, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dengan tujuan memberikan Narkotika jenis sabu- sabu kepada terdakwa namun karena terdakwa tidak ada di rumahnya, saksi langsung

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr



menaruh 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut diatas meteran listrik dan saksi langsung pulang

- Bahwa kemudian pada sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi untuk menanyakan Narkotika sabu-sabu dan saksi menjawab jika Narkotika sabu-sabu telah ditaruh di atas meteran listrik selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa membagi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 4 (empat) plastik klip dan sebanyak 1 (satu) plastik klip telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara menyiapkan peralatan berupa alat hisap atau bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) korek gas dan sedotan plastik selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca dan dibakar dengan korek gas lalu keluar asap yang masuk kedalam botol plastik yang berisi air lalu terdakwa menyedotnya seperti orang yang sedang merokok selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan peralatannya di saku celana yang dipakainya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wib., ketika terdakwa sedang berada di tepi jalan umum Jl. Ongkowijoyo, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri telah ditangkap anggota Kepolisian Satreskoba Polres Kediri yaitu saksi M. HARIYANTO dan saksi ANDRI TEGUH dengan dasar penangkapan adanya informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa dalam kepemilikan Narkotika selanjutnya para saksi langsung melakukan pengeledahan didapatkan barang yang diduga Narkotika sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,93 (nol koma sembilanpuluhtiga) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tigapuluhenam) gram, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih kemudian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3557/NNF/2020 tanggal 14 April 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan : Barang bukti nomor : 7138/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang menunjuk manusia sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Yossy Marlianda bin Budi Hariyanto yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa penyalah guna disini diawali dengan kata "setiap" maka semua orang yang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba dapat diancam dengan ketentuan Pasal 127, hal ini karena pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba (penjelasan pasal 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa berawal ketika pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 21.00 Wib., terdakwa menghubungi saksi BACHTIAR OKPANUJU Als. SOBEK Bin SYARIFUDIN untuk memesan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan kesepakatan harga Rp. 2.600.000,- (duajuta enamratusribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Bachtiar menyuruh terdakwa untuk menunggu kabar selanjutnya, kemudian saksi Bachtiar langsung menghubungi mbak SRI (masuk dalam DPO) memesan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dan oleh mbak SRI, saksi Bachtiar disuruh datang keesokan harinya ke tempat kostnya di Jl. Bengkok, Ds. Jongbiru, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri;
- Bahwa pada keesokan harinya Jumat tanggal 20 Maret 2020 sekitar jam 08.30 Wib., saksi Bachtiar datang menemui mbak SRI dan mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) gram dalam 2 (dua) plastik klip selanjutnya saksi Bachtiar menghubungi terdakwa melalui HP miliknya namun belum diangkat sehingga saksi langsung menuju ke rumah terdakwa di Jl. Irian Jaya RT. 05 RW. 05, Ds. Putih, Kec. Gampengrejo, Kab. Kediri dengan tujuan memberikan Narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa namun karena terdakwa tidak ada di rumahnya, saksi langsung menaruh 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut diatas meteran listrik dan saksi langsung pulang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sore harinya terdakwa datang ke rumah saksi untuk menanyakan Narkotika sabu-sabu dan saksi menjawab jika Narkotika sabu-sabu telah ditaruh di atas meteran listrik selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpannya
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa membagi 2 (dua) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu menjadi 4 (empat) plastik klip dan sebanyak 1 (satu) plastik klip telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dengan cara menyiapkan peralatan berupa alat hisap atau bong yang terbuat dari botol bekas, 1 (satu) pipet kaca untuk membakar Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) korek gas dan sedotan plastik selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipet kaca dan dibakar dengan korek gas lalu keluar asap yang masuk ke dalam botol plastik yang berisi air lalu terdakwa menyedotnya seperti orang yang sedang merokok selanjutnya setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu dan peralatannya di saku celana yang dipakainya.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar jam 19.00 Wib., ketika terdakwa sedang berada di tepi jalan umum Jl. Ongkowijoyo, Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri telah ditangkap anggota Kepolisian Satreskoba Polres Kediri yaitu saksi M. HARIYANTO dan saksi ANDRI TEGUH dengan dasar penangkapan adanya informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa dalam kepemilikan Narkotika selanjutnya para saksi langsung melakukan pengeledahan didapatkan barang yang diduga Narkotika sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,93 (nol koma sembilanpuluhtiga) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tigapuluhenam) gram, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih kemudian membawa terdakwa berikut barang bukti ke Polres guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu telah disisihkan guna keperluan pemeriksaan Laboratorium Forensik sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor: 3557/NNF/2020 tanggal 14 April 2020, dengan kesimpulan pemeriksaan :

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor : 7138/2020/NNF : adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena punya potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, sementara penggunaan narkotika golongan I bukan tanaman oleh Terdakwa bukanlah untuk tujuan tersebut dan inilah yang disebut dengan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman., Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. Narkotika sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,93 (nol koma sembilanpuluhtiga) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tigapuluhenam) gram
2. 1 (satu) sedotan plastic
3. 1 (satu) pipet kaca
4. 1 (satu) korek api gas5. 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- dimusnahkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan mengaku serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yossy Marlianda Bin Budi Haryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan berat kotor beserta bungkusnya
0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram, 1 (satu) sedotan plastik, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi warna putih
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari .SELASA tanggal .6 Oktober 2020 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lila Sari, S.H., M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilik Yuliati, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Moch Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lila Sari, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Lilik Yuliati, S.H, M.H